



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Sitiung 22 Desember 1976, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir Teluk Bakau, 08 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Plj, 02 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kota Padang, pada tanggal 28 Juni 2013, sesuai

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/08/III/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Padang, pada tanggal 28 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga Di jalan ampang, kelurahan Alai Timur Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:

3.1. Syifa' Khayla Fatimah, perempuan, umur 5 Tahun;

4. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah ada masalah;

5. Sekitar 23 Juli tahun 2015 tergugat minta izin pulang kampung ke taluk bakau riau untuk menjenguk orang tua nya yang sedang sakit, Sampai orang tua nya meninggal bulan agustus 2015;

6. Sejak orang tua Tergugat meninggal, Tergugat tidak pernah lagi pulang Ketempat kediaman bersama penggugat, Tergugat Janji mau Pulang kepada penggugat Setelah selesai mendoa 40 hari meninggal nya orang tua tergugat. Dan di tunggu-tunggu penggugat, tergugat tidak pulang juga dan tergugat bilang mau cari kerja ke Tanjung Pinang;

7. Bahwa sejak tergugat pergi ke Tanjung Pinang sekitar bulan agustus 2015 dan sejak itu tergugat tidak ada kabar lagi sampai sekarang, lebih kurang tiga tahun;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan pasti Tergugat saat ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Plj., tanggal 04 Januari 2019 dan 04 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamai Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 038/08/III/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.

Saksi:

- SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Klaten, 01 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Kementerian Agama, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, sampai pisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat kenal dengan Tergugat namanya Salehudin;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Padang dan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Kabupaten Dharmasraya sampai pisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi ke Riau untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, dan semenjak itu tidak pernah kembali ke tempat Penggugat dan semenjak 3 (tiga) tahun pula Penggugat telah berpisah dengan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, dan saksi selaku orang tua Penggugat telah berusaha mencari informasi

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan khabar berita kepada Penggugat ;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat semenjak kepergiannya ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk didamaikan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran, hanya saja Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berita dan tanpa khabar dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

2. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir, Blok B, Sitiung I 05 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Kabupaten Dharmasrayadi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat kenal dengan Tergugat namanya Salehudin;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 di Padang ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pada awalnya di Padang, kemudian pindah ke Sungai Duo Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pergi ke Riau untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, namun sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang keberadaan Tergugat sekarang ;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada Tergugat memberi khabar kepada Penggugat ;
- Bahwa, tidak ada Tergugat mengirimkan nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tiga tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam gugatan, relaas panggilan dan pengakuan serta pemeriksaan identitas di persidangan Penggugat mendalilkan beralamat di Jorong Koto Agung Kiri, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tiga tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Plj, tanggal 04 Januari 2019 dan 04 Februari 2019 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor tiga tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kota Padang, pada tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, olehnya itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun semenjak orang tua Tergugat meninggal, Tergugat tidak pernah lagi pulang Ketempat kediaman bersama penggugat, Tergugat Janji mau Pulang kepada penggugat Setelah selesai mendoa 40 hari meninggal nya orang tua tergugagat. Dan di tunggu-

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



tunggu penggugat, tergugat tidak pulang juga dan tergugat bilang mau cari kerja ke tanjung pinang;

2. Bahwa, pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang;

3. Bahwa telah diupayakan mencari keberadaan Tergugat senyatanya, namun tidak berhasil;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi karena Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tiga tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tiga tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama,

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Juni 2013, di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dan memiliki satu orang anak;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa telah dicari keberadaan Tergugat senyatanya, namun tidak berhasil;
4. Bahwa, menasehati Penggugat dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak tiga tahun setelah menikah, disusul pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sudah dua tahun terakhir, masing masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri, ditambah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan sikap Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, suatu pertanda bahwa Penggugat telah tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor tiga tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan 02 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan 09 Ramadhan 1440 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Fahmi S, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

TTD

Mirwan, S.H.I.

Panitera,

TTD

Fahmi S, SH.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Relas : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)